

## **Pendekatan *Maqasid Syariah* dan Peran Keuangan Syariah untuk Mitigasi Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19**

Mochammad Arif Budiman

Program Studi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

\*Corresponding author: [m.arif.budiman@poliban.ac.id](mailto:m.arif.budiman@poliban.ac.id)

---

### **Abstract**

*The COVID-19 pandemic has had a serious and broad impact on the economies of all countries in the world. In this case, the government needs to respond appropriately and take various handling steps quickly to mitigate these various economic impacts so that economic resilience and the survival of all citizens in the midst of a pandemic situation can still be saved. Maqashid Syariah which emphasizes on maintaining the safety of religion, mind, soul, lineage, and property can be used as an approach strategy in overcoming the Covid-19 pandemic. Islamic finance with its various instruments can also be optimized as an alternative to mitigating the economic impact of the pandemic.*

**Keywords:** Covid-19 Pandemic; *Maqasid Shariah*; Islamic Finance

### **Abstrak**

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang serius dan luas terhadap perekonomian semua negara di dunia. Dalam hal ini, pemerintah dituntut memberikan respons secara tepat dan mengeksekusi berbagai langkah penanganan secara cepat untuk memitigasi berbagai dampak ekonomi tersebut sehingga ketahanan ekonomi dan kelangsungan kehidupan segenap warga di tengah situasi pandemi tetap dapat diselamatkan. *Maqasid Syariah* yang menekankan terpeliharanya keselamatan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta dapat digunakan sebagai strategi pendekatan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Keuangan syariah dengan berbagai instrumennya juga dapat dioptimalkan sebagai alternatif untuk memitigasi dampak ekonomi akibat pandemi.

**Kata Kunci:** Pandemi Covid-19; *Maqasid Syariah*; Keuangan Syariah

@IJAAF 2021 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved

## **1. Pendahuluan**

WHO pada 12 Maret 2020 menetapkan Covid-19 sebagai pandemi karena tingkat penyebaran dan keparahannya yang sangat mengkhawatirkan (Hatta, 2020). Dalam konteks penyebaran penyakit, dikenal setidaknya tiga istilah yang perlu dipahami, yaitu wabah, epidemi, dan pandemi. Perbedaan penggunaan istilah ini terkait dengan besarnya skala

penyebarannya. Wabah adalah peningkatan jumlah kasus penyakit yang jelas terlihat dan bersifat luar biasa, meski jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah “normal” yang diantisipasi. Epidemio adalah wabah yang menyebar di area geografis yang lebih luas, sedangkan pandemi adalah sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau wilayah di dunia (bersifat internasional) dan di luar kendali. Beberapa ahli epidemiologi mengklasifikasikan sebuah situasi sebagai pandemi hanya apabila penyakit itu berkembang di beberapa wilayah yang baru terdampak melalui penularan setempat (*local transmission*) (Fischer, 2020).

Artikel ini bertujuan menguraikan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, menjelaskan pendekatan *maqasid syariah* dalam penanganan pandemi, dan membahas peran keuangan syariah dalam memitigasi dampak ekonomi akibat pandemi.

## **2. Dampak Ekonomi Akibat Pandemi**

Pandemi Covid-19 yang telah berjalan dua tahun sejak Desember 2019 secara nyata telah mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan umat manusia di dunia, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, pemerintahan, hubungan internasional, dan sebagainya. Khusus dalam bidang ekonomi, pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan yang sangat berat terhadap perekonomian di semua negara (Carlsson-Szlezak et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi menjadi negatif, kapasitas produksi menurun drastis, PHK dan pengangguran meluas sehingga menyebabkan daya beli melemah dan angka kemiskinan meningkat tajam (Eichenbaum, Martin S., Rebelo, Sergio, & Trabandt, 2020).

Pandemi Covid-19 telah memberikan pukulan dan tekanan yang sangat berat terhadap perekonomian. Industri yang pertama kali terpukul akibat Covid-19 adalah industri pariwisata, penerbangan, dan perhotelan, kemudian diikuti oleh industri minyak dan gas, asuransi dan otomotif. Seiring dengan peningkatan sebaran dan eskalasi pandemi, hampir semua sektor ekonomi akhirnya turut terdampak dan mengalami kontraksi. Dampak keseluruhan di dunia saat ini sangat luas dan tidak dapat diukur. Beberapa ekonom mengatakan bahwa dampak Covid-19 dapat menjangkau jauh dibandingkan dengan depresi hebat pada tahun 1930-an ketika ekonomi global berkontraksi sebanyak 26 persen.

Sebagaimana semua negara di dunia, perekonomian Indonesia juga terdampak serius akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2020 perekonomian

Indonesia mengalami kontraksi masing-masing sebesar -5,32 persen dan -3,49 persen (Hendartyo, 2020). Artinya, Indonesia memasuki masa resesi karena pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut menunjukkan angka negatif.

Krisis ekonomi yang dipicu oleh Covid-19 pada tahun 2020 tampak lebih berat bagi Indonesia dibandingkan krisis moneter 1997-1998 maupun krisis ekonomi 2008. Pada krisis 1997-1998, sektor korporasi atau perusahaan besar memang mengalami tekanan yang berat, namun Indonesia tertolong oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tetap bisa bertahan dan mampu menyerap tenaga kerja. Sedangkan krisis ekonomi 2008 yang berawal dari skandal *subprime mortgage* di Amerika yang kemudian menular ke seluruh dunia dapat diredam oleh pemerintah Indonesia dengan mendorong konsumsi dalam negeri.

Namun pada saat pandemi ini, sektor UMKM yang pada krisis 1997-1998 dulu menjadi penyelamat juga terdampak cukup parah dan. Berbeda dengan krisis tahun 2008 yang hanya mempengaruhi sektor keuangan global, krisis ekonomi akibat pandemi kali ini telah memengaruhi semua aktivitas perekonomian baik pada skala global, regional maupun lokal sehingga dampaknya sangat luas dan dalam.

Pandemi Covid-19 tanpa terhindarkan menyebabkan terjadinya penurunan dan perlambatan perekonomian. Meskipun ada sejumlah industri yang justru mengalami *booming* di masa pandemi ini, seperti industri farmasi, kesehatan dan teknologi informasi, namun hampir semua sektor ekonomi lainnya ikut terdampak. Hal ini menyebabkan menurunnya kapasitas produksi yang berakibat pada pengurangan karyawan, bahkan penutupan usaha karena tidak mampu bertahan. Akibatnya, rantai pasokan barang dan jasa menjadi terganggu (*supply shock*). Di sisi lain, karena banyak orang kehilangan pendapatan dan pekerjaan, maka daya beli masyarakat melemah sehingga terjadi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa (*demand shock*). Pandemi Covid-19 telah merontokkan sendi-sendi kehidupan rakyat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Sebagai dampak susulannya, jumlah angka pengangguran dan tingkat kemiskinan baru meningkat drastis. Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak akibat Covid-19 ini. Pandemi telah menyebabkan kenaikan jumlah penganggur di Indonesia menjadi 9,7 juta orang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07%. Lebih lanjut, BPS menyebutkan sebesar 29,12 juta orang penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19. Jumlah pengangguran tersebut terdiri

dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena Covid-19 sebesar 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebesar 1,77 juta orang, dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang (Yuniartha, 2020).

Artinya, pandemi telah melipatgandakan jumlah masyarakat yang terancam keselamatan jiwanya dan membutuhkan pertolongan segera. Lonjakan angka pengangguran dan kemiskinan baru cenderung semakin bertambah jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sehingga efeknya terhadap daya beli dan ketahanan masyarakat pun akan semakin serius.

### 3. Pendekatan Maqasid Syariah dalam Penanganan Pandemi

Umat Islam telah melalui rangkaian panjang pandemi sepanjang sejarahnya. Sumber ajaran Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah juga telah memberikan panduan dan prinsip-prinsip dalam menghadapi pandemi. Arif (2020) menyebutkan sejumlah prinsip dalam Islam terkait pandemi, di antaranya:

- a. Penyakit merupakan *bala'*, musibah, fitnah, dan azab bagi manusia;
- b. Kuman pada dasarnya adalah makhluk hidup ciptaan Allah, meskipun melalui tangan/hasil perbuatan manusia itu sendiri;
- c. Jika sakit, manusia harus berusaha berobat dan mencari solusi yang terbaik;
- d. Segala sesuatu di dunia ini, seperti hidup atau mati, sehat atau sakit, dan sebagainya, pada hakikatnya sudah ada ukuran (takdir)-nya.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, umat Islam perlu memahami empat hal di atas sehingga diharapkan bersikap tenang dan dapat mengambil sikap secara tepat, yaitu tidak meremehkan keadaan dengan sikap pasrah dan apatis, namun juga tidak mendramatisirnya sehingga bersikap paranoid dan berlebih-lebihan.

Penggunaan konsep *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah) dalam penanganan Covid-19 dinilai penting karena *maqashid syariah* dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia dengan mengedepankan *dar-ul-mafasid* (menolak keburukan) dan *jalb-al-mashalih* (mendapatkan kebaikan). Dalam perspektif Al-Ghazali, *maqashid* memiliki lima komponen, yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menyatakan bahwa pengambilan

keputusan berdasarkan *maqashid syariah* tidak hanya berdasarkan nash saja, tapi harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

*Maqashid syariah* bersifat universal, sehingga dapat digunakan untuk menentukan prioritas, yang sekaligus juga menjawab berbagai masalah kemanusiaan, sosial, kemiskinan, bahkan kelaparan. Contohnya dalam kisah Umar bin Khattab dan seorang ibu yang memasak batu, terdapat prioritas Umar untuk menjaga jiwa ibu dan anak-anaknya. Ketika terjadi *thaurun* (wabah) Amwas dan Ramadha, beliau mengimpor dari daerah lain dalam rangka menjaga harta. Pun ketika Umar hendak memasuki suatu daerah, namun diberi tahu disana sedang ada wabah, maka beliau tidak jadi masuk ke daerah tersebut. Tindakan ini dilakukan Umar dalam kerangka menjaga atau memelihara jiwa.

Dengan pertimbangan *maqashid syariah*, berbagai upaya dapat dilakukan selama masa pandemi Covid-19, antara lain sebagai berikut:

- a. *Menjaga Agama*. Di masa pandemi Covid-19 ini, setiap muslim perlu menjaga agama, banyak mendekatkan diri pada Allah dengan berdoa, meningkatkan ibadah, dan sebagainya karena ibadah merupakan kunci untuk segala pintu. Adapun bagi yang terjangkit, maka hendaknya bersabar, dan jika akhirnya ditakdirkan meninggal, maka akan mendapatkan pahala syahid.
- b. *Menjaga Jiwa*. Menjaga jiwa dapat dilakukan dengan misalnya, mengisolasi diri di rumah (*stay at home*), tidak pergi kemana-mana, shalat pun di rumah, untuk tindakan preventif agar tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar. Selain itu, menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga dan mencukupi konsumsi makanan dan minuman yang bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh.
- c. *Menjaga akal*. Hendaknya kita tetap mengasah akal, dengan tetap belajar, kuliah, webinar, harus terus berpikir, atau membaca buku di waktu luang. Selalu berpikiran positif agar selalu sehat dan menutrisi akal dengan terus membaca Al-Quran dan Hadits. Di samping itu, menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak akal, jangan sampai panik kemudian terjerumus ke hal-hal negatif seperti narkoba atau yang lainnya. Pemerintah juga harus tetap melakukan penjagaan akal, dengan memastikan sistem belajar mengajar tetap berlangsung meski jarak jauh.
- d. *Menjaga Keturunan*. Inilah saat terbaik untuk meningkatkan hubungan dengan segenap anggota keluarga, untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Mengeratkan rasa cinta dengan keluarga, pasangan, anak-anak, di antaranya memperbaiki metode

*parenting*, atau mengajarkan *softskill* kepada anak-anak yang tidak diajarkan di sekolah.

- e. *Menjaga Harta*. Menjaga kekayaan dengan berhemat dan sekiranya ada kelebihan harta, hendaknya disalurkan untuk berbagi dengan masyarakat sekitar melalui ZISWAF. Perlu pula mulai mencoba berbagai peluang untuk memperoleh pendapatan tambahan dengan membuka bisnis baru, seperti jualan kue, jahit masker, dll. Menabung untuk hal-hal yang darurat, atau investasi yang aman. Dengan adanya PSBB dan PPKM di Indonesia, mobilitas manusia menjadi terbatas, tetapi ini adalah salah satu ikhtiar pencegahan, dan salah satu upaya menjaga jiwa. Pemerintah juga dituntut menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, peralatan medis, dan lain sebagainya (Ismail, 2020).

Sementara itu, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan dibentuknya negara yang utama adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Ini adalah kewajiban negara yang paling mendasar sehingga pemerintah wajib memprioritaskan perlindungan dan keselamatan seluruh rakyat di atas segalanya. Hal ini juga sejalan dengan tujuan diturunkannya ajaran Islam (*maqasid al-syari'ah*) yang menegaskan pentingnya memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) di samping memelihara agama, akal, keturunan, dan harta.

Dalam kondisi kritis seperti ini, pemerintah wajib lebih berpihak kepada nasib mayoritas rakyatnya, bukan kepada segelintir pengusaha besar maupun perusahaan asing seperti tampak dari tetap mengalirnya TKA asing ke tanah air dengan dalih investasi di masa pandemi ini. Pemerintah seharusnya betul-betul serius memastikan agar keselamatan rakyat Indonesia tetap terpelihara di masa-masa sulit ini, apalagi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diterapkan sehingga membatasi mobilitas masyarakat dalam berkegiatan ekonomi untuk mencari nafkah. Menjamin keselamatan rakyat memang bukan hal mudah di tengah kondisi keuangan negara yang sedang mengalami defisit, tapi ini harus dilakukan pemerintah dengan segenap sumber daya yang dimilikinya (Budiman, 2020).

PSBB dan PPKM sebagai kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 memiliki konsekuensi cukup serius terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat. Terdapat *tradeoff* antara upaya penghentian wabah dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. PSBB dan PPKM bukan hal yang mudah

bagi pemerintah dan masyarakat, namun keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi harus lebih diutamakan. Tidak ada alternatif lain bagi masyarakat kecuali mendukung PSBB dan PPKM. Tanpa adanya kepatuhan masyarakat, maka penyebaran Covid-19 sulit dihentikan dan pengaruhnya terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat akan semakin berat.

Namun sebagai konsekuensi dari dilakukannya berbagai pembatasan tersebut, pemerintah wajib memberikan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan paling terdampak akibat pandemi dengan menjamin tercukupinya kebutuhan pokok mereka sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah melindungi kehidupan rakyatnya. Membatasi mobilitas masyarakat melakukan kegiatan ekonomi, namun tanpa diiringi dengan pemberian bantuan (kompensasi), terutama kepada lapisan masyarakat menengah ke bawah yang paling terdampak, merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang tidak fair dan tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran dan dengan tegas memangkas segala pengeluaran yang tidak urgen dan tidak mendesak. Berbagai proyek pemerintah yang bisa ditunda pelaksanaannya hendaknya dibatalkan demi menjamin keselamatan rakyat sekaligus menghindari potensi kerusakan sosial yang biayanya tentu akan sangat besar. Penyaluran bantuannya pun harus tepat sasaran dan dalam bentuk yang langsung diterima oleh masyarakat. Bukan seperti bantuan pelatihan online pra-kerja yang menelan dana besar hingga 5,6 triliun, tetapi manfaatnya tidak jelas. Di tengah situasi pandemi ini, hal yang paling diperlukan masyarakat adalah tercukupinya kebutuhan pokok (makanan) bagi segenap anggota keluarganya, sedangkan pelatihan online merupakan bagian dari pengembangan keterampilan pekerja yang sifatnya tidak mendesak dan kemungkinan besar tidak bisa langsung diaplikasikan apalagi di tengah iklim ekonomi yang tidak kondusif.

Sementara itu di sisi lain, kepedulian dari korporasi dan solidaritas dari kelompok masyarakat yang mampu juga harus digalakkan. Perusahaan-perusahaan besar memang banyak yang terdampak akibat Covid-19, namun kemungkinan masih memiliki kemampuan atau keuntungan dari hasil usaha sebelumnya yang dapat disalurkan untuk membantu masyarakat kecil. Selain itu, kelompok masyarakat kelas menengah yang memiliki kemampuan dan penghasilan tetap di masa WFH (*work from home*) juga diharapkan dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menolong masyarakat yang kehilangan pendapatan dan pekerjaan.

Bentuk bantuan yang disalurkan sebaiknya berupa kebutuhan pokok yang memenuhi kebutuhan nutrisi sehingga dapat mencegah potensi kelaparan dan stunting di kalangan masyarakat bawah. Makanan semisal mie instan dan susu kental manis sebaiknya tidak dijadikan komponen bantuan karena kurang memenuhi asupan nutrisi. Selain itu, paket bantuan yang diberikan sebisa mungkin merupakan produk lokal atau hasil olahan masyarakat setempat sehingga dapat menstimulasi roda perekonomian di tingkat bawah.

Kepedulian, kesetiakawanan, dan solidaritas yang pada dasarnya merupakan ciri khas bangsa Indonesia ini tentunya sangat bermakna dan dapat memperkuat kohesi sosial di antara sesama warga bangsa. Peran strategis pemerintah yang ditopang dengan kepedulian korporasi dan kelompok masyarakat yang mampu tersebut diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk melindungi rakyat di masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19.

#### **4. Peran Keuangan Syariah**

Sistem ekonomi dan keuangan syariah memiliki berbagai institusi dan instrumen yang dapat didayagunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan memitigasi dampak-dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Institusi dan instrumen dimaksud meliputi zakat, infaq, shodaqah, wakaf, sukuk, dan berbagai skema pembiayaan di perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Semua institusi dan instrumen tersebut selanjutnya dapat diformulasikan ke dalam seperangkat kebijakan pemerintah agar dapat diterapkan dan berlaku secara efektif. Masyarakat baik dalam skala individu, keluarga, dan komunitas juga diharapkan dapat mengoptimalkan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian berbagai institusi dan instrumen keuangan sosial Islam (ZISWAF) untuk membantu pemerintah memitigasi dampak akibat Covid-19.

Untuk meredam dampak Covid-19, Omar (2020) mendorong pemanfaatan berbagai instrumen keuangan Islam yang meliputi *temporary cash waqf sukuk*, *temporary smart waqf sukuk* berbasis *blockchain*, dan pengelolaan zakat berbasis *blockchain*. Zakat memiliki potensi yang besar mengatasi kemiskinan, inklusi keuangan, termasuk Covid-19. Pengelolaan zakat berbasis *blockchain* diyakini dapat menjawab tuntutan terkait aspek kepercayaan, transparansi, dan keamanan.

Muljawan (2020) juga menekankan pentingnya peran sektor keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*), seperti zakat, sedekah, dan wakaf untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, terutama terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Di sisi lain, peran vital wakaf terhadap perekonomian diuraikan oleh Budiman (2014). Institusi wakaf ini dalam catatan sepanjang sejarah peradaban Islam telah terbukti dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mencegah pembiayaan defisit, memperbaiki distribusi pendapatan dan kekayaan, memberantas kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Institusi wakaf ini juga sangat potensial didayagunakan untuk mengatasi problem akibat pandemi dengan pembangunan rumah sakit, pengadaan ambulans dan berbagai sarana kesehatan khusus untuk pasien Covid-19.

## 5. Penutup

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak akhir tahun 2019 mengakibatkan dampak yang serius dan luas terhadap perekonomian dunia dalam bentuk menurunnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari anjloknya permintaan, berkurangnya kapasitas produksi, meluasnya PHK dan pengangguran, melemahnya daya beli, dan melonjaknya angka kemiskinan. Pendekatan *maqasid syariah* perlu dikedepankan dalam penanganan pandemi dimana keselamatan dan kemaslahatan manusia menjadi hal yang sangat utama. Umat Islam harus waspada namun tetap optimis menghadapi pandemi Covid-19 dengan melakukan berbagai ikhtiar untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan tetap melakukan beragam kegiatan produktif semasa pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan. Keuangan syariah dengan berbagai instrumennya juga dapat dioptimalkan untuk memitigasi dampak ekonomi akibat pandemi. Kebijakan yang tepat dengan didukung oleh kerja sama dan kolaborasi segenap elemen bangsa menjadi kunci sukses dalam penanganan pandemi Covid-19.

## Daftar Pustaka

- Arif, S. (2020). *Teologi Wabah: Perspektif Islam tentang Pandemi*.
- Budiman, M. A. (2014). The Significance of Waqf for Economic Development. *Equilibrium*, 2(1), 19–34. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v2i1.718>.
- Budiman, M. A. (2020, 13 Mei). Mitigasi Dampak Covid-19 Penyelamatan Ekonomi versus Penyelamatan Manusia. *Banjarmasin Post*.
- Carlsson-Szlezak, P., Reeves, M., & Swartz, P. (2020). What Coronavirus

- Could Mean for the Global Economy. *Harvard Business Review*, 3, 1–10.
- Eichenbaum, Martin S., Rebelo, Sergio, & Trabandt, M. (2020). *The Macroeconomics of Epidemics* (April 3).
- Fischer, R. S. B. (2020, April 24). What's the difference between pandemic, epidemic and outbreak? *The Conversation*. <https://theconversation.com/whats-the-difference-between-pandemic-epidemic-and-outbreak-133048>.
- Hatta, R. T. (2020). *Alasan WHO Tetapkan Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi*.
- Hendartyo, M. (2020, 5 November). Indonesia Resmi Resesi, Ekonomi Minus 3,49 di Kuartal III 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1402495/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-minus-349-di-kuartal-iii-2020>.
- Muljawan, D. (2020). *International Webinar Series: The Impacts of Covid-19 to Indonesia Islamic Economic*. April.
- Ismail, N. (2020). Covid-19 dan Maqashid Syariah. In H. A. Rahman (Ed.), *Anthology of Summary Webinar Series: Islamic Economic Solution on Covid-19 Pandemic Crisis* (2nd ed., pp. 25–27). Divisi Research and Achievement Tazkia Plus.
- Omar, A. (2020). The Impact of Covid-19 to the Global and Indonesia Islamic Economic and Finance. *The International Webinar Series, 17th April*, 1–16.
- Yuniartha, Lidya. (2020, 24 November). Menaker sebut 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19. [https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-sebut-2912-juta-penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19?utm\\_source=dable](https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-sebut-2912-juta-penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19?utm_source=dable).